



**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**  
Vol. ..., No. ...

## **PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN TAX PLANNING TERHADAP INDIKASI TIMBULNYA SENGKETA PAJAK PENGHASILAN**

*Eva Kelfin Handayani<sup>1</sup>, Indawati<sup>2</sup>*  
evakelfinh@gmail.com, dosen02151@unpam.ac.id

**Universitas Pamulang**

### ***Abstract***

This study aims to determine the effect of accounting conservatism and *Tax Planning* on indications of income tax disputes in manufacturing companies in the basic and chemical industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange 2015 – 2020. This study uses quantitative methods. The type of data used is secondary. Data collection techniques used are documentation, literature study, and online research. The population in this study were 75 manufacturing companies in the basic and chemical industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2020. The number of samples in this study were 9 companies obtained by using *Purposive Sampling* method based on predetermined criteria. The data analysis technique used is descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing t test to see the effect partially. The results of this study indicate that accounting conservatism and *Tax Planning* simultaneously affect the indications of income tax disputes. Accounting conservatism has no significant effect on indications of tax disputes. And *Tax Planning* has a significant effect on indications of income tax disputes.

**Keywords :** *Accounting Conservatism; Income Tax Dispute; Tax Planning*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dan *Tax Planning* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2020. Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi pustaka, dan riset online. Populasi dalam penelitian ini adalah 75 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 -2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis Uji t untuk melihat pengaruh secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan *Tax Planning* secara simultan berpengaruh



**Prodi Akuntansi  
Program Sarjana**

**Webinar Nasional & *Call For Paper* :  
“*How To Start Your Business As Beginner*“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...,

terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan. Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak. Dan *Tax Planning* berpengaruh signifikan terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan.

**Kata Kunci :** Konservatisme Akuntansi; Sengketa Pajak Penghasilan; Perencanaan Pajak



**Webinar Nasional & Call For Paper :  
“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

## I. PENDAHULUAN

Dalam prosesnya akuntansi menghasilkan Laporan Keuangan yang menyajikan seluruh kegiatan keuangan yang disusun dengan baik dan teliti dengan data – data pendukung yang ada. Laporan Keuangan juga menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen. Penyalahgunaan informasi laporan keuangan ini merugikan berbagai pihak seperti investor, pemegang saham dan juga pemerintah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principle*) memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode dan estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi laporan keuangan perusahaan.

Selain itu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemungutan pajak berdasarkan prinsip *Self Assessment System*, *Official assessment system*, *Withholding system*. Prinsip *Self Assessment System* ini memberikan kewenangan secara penuh bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor sampai dengan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah.

Ketika perusahaan sedang mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik maka perusahaan akan berusaha untuk mengurangi resiko dengan melakukan tindakan secara hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan, atau sering disebut konservatisme akuntansi. upaya pengajuan banding dan gugatan pajak baik diatur

dalam hukum formal (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengadilan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) maupun hukum material perpajakan hal yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Yang diatur dalam Pasal 27A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang ditempuh melalui jalur hukum berupa banding sampai melahirkan uitspraak yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Undang Undang KUP, 2009).

Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konservatisme Akuntansi sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earning*) (Ningsih et al., 2020).

*Tax Planning* pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, *Tax Planning* merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak ke tingkat yang dianggap memang seharusnya dibayarkan. Perusahaan akan berupaya melakukan *Tax Planning* agar menghasilkan pengenaan tarif pajak yang paling rendah, untuk menghindari kemungkinan membayar pajak lebih besar. Direktorat Jendral Pajak pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* legal dilakukan asal tidak keluar jalur dari peraturan perundang undangan pajak yang berlaku. Karena tidak ada secara pasti satu pasal yang mengatakan bahwa perencanaan pajak itu haram dilakukan (Helmy, 2019).



**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) secara simultan terhadap Sengketa Pajak Penghasilan?
2. Bagaimanana pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap sengketa pajak penghasilan?
3. Bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap sengketa pajak penghasilan?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Konservatisme Akuntansi dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Berpengaruh Terhadap indikasi timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) berpengaruh terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan.

**Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembacanya, memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpajakan, akuntansi perpajakan maupun ekonomi.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori Asimetri Informasi (*Asymmetry Information Theory*)**

Asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain.

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk mememanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba (Rofifah, 2020).

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu



**Webinar Nasional & Call For Paper :  
“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

kondisi di mana ada ketidakseimbangan, perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *Stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Scott (2009: 13-15) dalam (Rofifah, 2020), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- 1). *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- 2). *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

### **Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)**

Teori akuntansi positif merupakan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah manajemen laba. Teori ini juga digunakan untuk membuat prediksi serta menjelaskan konsekuensi yang sesuai dengan kenyataan yang banyak terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Menurut Scott (2003) teori akuntansi positif ini berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer terhadap standar akuntansi baru yang di usulkan.

Watts dan Zimmerman (1990) dalam

Nurjannah (2017) mengatakan teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Juga mengkaitkan *Positive accounting theory* dengan fenomena perilaku *oportunistik* manajer dengan membentuk tiga hipotesis yang melatar belakangi perilaku *oportunistik* manajer tersebut.

Nurjannah (2017) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu

1. Antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*),
2. Antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan
3. Antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*).

### **Sengketa Pajak**

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (5) undang-undang no 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang wewenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU penagihan pajak dengan surat paksa (Kurniawati et al., 2018).

Sengketa pajak ini biasanya timbul jika pihak aparat pajak mengeluarkan produk-produk hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT.

Sengketa pajak, oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuk Majelis



**Webinar Nasional & Call For Paper :  
“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

Pertimbangan Pajak berdasarkan Stb.1927 No. 29. Lembaga ini berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang akan memberikan perlindungan hukum kepada para wajib pajak. Sengketa pajak setelah melalui prosedur tertentu pada akhirnya akan diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Begitulah seterusnya Majelis Pertimbangan Pajak sebagai satu-satunya peradilan administrasi di bidang pajak berfungsi dan eksis di Negara Indonesia yang berdasar atas hukum. Kenyataan menjadi lain setelah diundangkan UU No.5 Tahun 1986 yang mulai berjalan pada akhir Tahun 1991, karena PTUN yang baru ini juga berkompetensi menyelesaikan sengketa dalam bidang perpajakan. Maka dengan adanya undang-undang ini, penyelesaian sengketa pajak masuk dalam kekuasaan pengadilan, yang akhirnya dapat bermuara ke Mahkamah Agung.

Sejarah hukum ternyata berkehendak lain, dimana kedudukan dan Kompetensi dikembalikan pada fungsi semula yaitu setelah diundangkannya Undang-undang No.9 Tahun 1994 (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 / Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan hanya kepada Badan Peradilan terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun sebelum Badan Peradilan Pajak tersebut dibentuk, permohonan Banding tetap diajukan ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Undang – undang ini telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 28 Tahun 2007.

### **Konservatisme Akuntansi**

Para peneliti telah memperkenalkan berbagai definisi dari konservatisme akuntansi. Konservatisme menggambarkan sebagai reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian untuk menjamin bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis tersebut dikendalikan dengan baik (SFAC No. 2, FASB 1980, *Glossary of Term* dalam (Purwanti, 2016). Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai tindakan manajemen dengan lebih mengantisipasi tidak ada profit dan lebih cepat mengakui kerugian (Purwasih, 2020).

Konservatisme (atau bias) sebagai perbedaan persistem antara nilai pasar dan nilai buku, dibedakan dengan perbedaan temporari seperti keuntungan dan kerugian ekonomi yang diakui dalam nilai buku secara berangsur-angsur sepanjang waktu. Contoh konservatisme akuntansi, adalah memilih antara *cost* atau *market price* yang lebih rendah untuk akuntansi persediaan atau segera mengakui perubahan dalam estimasi *cost* jika diperkirakan menghasilkan kerugian di masa yang akan datang pada kontrak jangka panjang, tetapi tidak melakukan revisi jika menghasilkan peningkatan laba di masa yang akan datang atau penurunan nilai fisik aset karena keusangan (*impairments*), tetapi tidak menaikkan untuk nilai aset lebih tinggi.

Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang di laporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. Konservatisme sebagai kecenderungan akuntan untuk menggunakan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui kabar baik sebagai keuntungan dibanding kabar buruk sebagai kerugian. Kritik terhadap konservatisme menyatakan bahwa pada prinsip ini





**Webinar Nasional & Call For Paper :  
“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

memang akan menyebabkan laba dan asset menjadi rendah, namun akhirnya akan membuat laba dan asset menjadi tinggi dimasa datang, dengan kata lain laba dan asset menjadi tidak konservatif dimasa datang.

**Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)** *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain 2003:43 dalam Paradina & Tarmizi, 2015). Hal yang sama diungkapkan Pohan (2013:13) dalam (Paradina & Tarmizi, 2015) *Tax Planning* adalah usaha mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang bayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Adapun jenis-jenis *Tax Planning* yaitu: *National Tax Planning* (Perencanaan pajak domestik nasional) dan *International Tax Planning* (Perencanaan pajak Internasional).

### Hipotesis Penelitian

H1 : Diduga Konservatisme Akuntansi dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap Sengketa Pajak Penghasilan

H2 : Diduga Konservatisme Akuntansi terhadap Sengketa Pajak Penghasilan

H3 : Diduga *Tax Planning* berpengaruh terhadap Sengketa Pajak Penghasilan.

## III. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan dan mencoba

menemukan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang ada. Data yang diperoleh, dikumpulkan, kemudian disusun, di analisis lalu dibandingkan dengan teori yang ada dan diimplementasikan. Dengan metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (penentuan kriteria).

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya Bursa efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham perusahaan yang *go public* di Indonesia. Dengan melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek dalam penelitian ini adalah Konservatisme Akuntansi, *Tax Planning* dan sengketa pajak penghasilan. Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2020.

### Definisi Operasional Variabel

#### Sengketa Pajak Penghasilan

Ada beberapa rasio untuk mengukur sengketa pajak dalam penelitian ini menggunakan salah satunya yaitu rasio penjualan terhadap modal kerja yang digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan yang di gunakan oleh (Kurniawati et al., 2018). Adapun proksi dari indikasi timbulnya sengketa pajak di dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

$$\text{Sales Expenses} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}}$$

#### Konservatisme Akuntansi

Karena perhitungan pajak Pendapatan yang terkait dengan angka-angka pada laporan laba rugi, Kemudian dalam penelitian ini untuk mengukur



**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

konservatisme akuntansi digunakan skala Basis akrual yang di gunakan oleh (Paradina & Tarmizi, 2015). Rumus Sebelum Depresiasi:

$$\text{Total Akrual} = \frac{(\text{Laba Bersih} - \text{Depresiasi}) - \text{Arus Kas Operasi} \times (-1)}{\text{Total Aset}}$$

### Tax Planning

Ada beberapa rasio untuk mengukur *Tax Planning*, salah satunya yaitu, rumus rasio *Tax Planning* menurut Yin dan Cheng (2004), yang digunakan pada oleh (Paradina & Tarmizi, 2015).

$$\text{Tax Plan} = \frac{\text{Tarif PPh (PTI} - \text{CTE)}}{\text{TA}}$$

Keterangan:

TAX PLAN (TP) = Perencanaan pajak

PTI = Pre-tax income

CTE = Current portion of total tax expense (beban pajak kini)

TA = Total Aset

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019:207) uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah data variabel sebanyak 54.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	Sengketa Pajak	Konservatime Akuntans	Tax Planning
Mean	0.235784	0.177122	0.019370
Median	0.210507	0.169251	0.018110
Maximum	0.486005	0.381415	0.041526
Minimum	0.039110	0.009765	0.001398
Std. Dev.	0.112077	0.094272	0.009467
Skewness	0.461965	0.263763	0.428766
Kurtosis	2.322625	2.163252	2.564856
Jarque-Bera	2.953088	2.201468	2.080602
Probability	0.228426	0.332627	0.353348
Sum	12.73234	9.564589	1.045995
Sum Sq. Dev.	0.665745	0.471018	0.004750
Observations	54	54	54

Sumber : Data diolah penulis dengan *E-views* 10.0 2021

### Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel.

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.211113	(8,43)	0.0000
Cross-section Chi-square	41.474625	8	0.0000

### Hasil Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil uji hausman disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Hausmen**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.873859	2	0.6460

Sumber : Data diolah penulis dengan *E-views* 10.0 2021

### Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menentukan antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih tepat untuk digunakan dalam





**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

mengestimasi data panel.

**Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier**


	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.73371 (0.0000)	1.721724 (0.1895)	27.45544 (0.0000)

Sumber : Data diolah penulis dengan E-views 10.0 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa probability sebesar 0.0000 dimana lebih kecil dari 0.05 sehingga sesuai dengan kriteria keputusan, maka pada model ini menggunakan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, maka untuk menentukan keputusan hasil dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Random Effect Model*.

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi dengan normal atau tidak. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. Uji Normalitas**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5. Uji Multikoleniaritas**  
KA TP

KA	1.000000	0.846612
TP	0.846612	1.000000

Uji multikolinearitas dilakukan

untuk melihat apakah adanya korelasi linear antar variabel bebas (independen). jika correlation matriks antar variabel independen memiliki hasil > 0.85, sedangkan jika korelasi antar variabel independen < 0.85 maka model tersebut lolos uji multikolinearitas.

**Uji Hekterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi memiliki varian yang sama atau tidak pada pengamatan ke pengamatan lain. Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas dari residual variabel independen > 0.05 maka terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 6. Uji Heteteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.082184	Prob. F(5,48)	0.3822
Obs*R-squared	5.470598	Prob. Chi-Square(5)	0.3612
Scaled explained SS	5.113692	Prob. Chi-Square(5)	0.4022

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada (periode t) dengan kesalahan pengganggu pada (periode t-1) atau periode sebelumnya (Danang Sunyoto, 2016). Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai DW, jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 atau -2 < DW < +2 maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi :

**Tabel 7. Hasil Uji AutoKorelasi**

R-squared	0.472925	Mean dependent var	0.087168
Adjusted R-squared	0.452255	S.D. dependent var	0.086841
S.E. of regression	0.064271	Sum squared resid	0.210668
F-statistic	22.88021	Durbin-Watson stat	1.685003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dengan E-views 10.0 2021

**Analisis Regresi Data Panel**



**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

Uji analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel 8. Uji Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.089794	0.033959	2.644191	0.0109
KA	-0.242381	0.186926	-1.296672	0.2006
TP	9.753136	1.856175	5.254425	0.0000

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi pada intinya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.472925	Mean dependent var	0.087168
Adjusted R-squared	0.452255	S.D. dependent var	0.086841
S.E. of regression	0.064271	Sum squared resid	0.210668
F-statistic	22.88021	Durbin-Watson stat	1.685003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil uji koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.452255 atau sebesar 45.22%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 45.22% sedangkan sisanya sebesar 54.78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 10. Hasil Uji Statistik t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.089794	0.033959	2.644191	0.0109
KA	-0.242381	0.186926	-1.296672	0.2006
TP	9.753136	1.856175	5.254425	0.0000

Tabel 10 menunjukkan bahwa :

1. Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Sengketa Pajak Penghasilan Konservatisme akuntansi yang diukur dengan Total Akurual terhadap sengketa pajak penghasilan dengan *sales/expense*, memperoleh nilai *probability* sebesar  $0.2006 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan maka  $H_2$  ditolak sedangkan  $H_0$  Diterima.
2. *Tax Planning* berpengaruh terhadap Sengketa Pajak Penghasilan *Tax Planning* memperoleh nilai *probability* sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *tax planning* dapat menyebabkan indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan. *Tax Planning* berpengaruh positif dan signifikan maka  $H_3$  diterima  $H_0$  Ditolak.

**Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel independen yang masuk kedalam model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Kriteria pada penelitian ini yaitu apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan. Hasil uji statistic F adalah sebagai berikut :

**Tabel 11. Hasil Uji F**

R-squared	0.472925	Mean dependent var	0.087168
Adjusted R-squared	0.452255	S.D. dependent var	0.086841
S.E. of regression	0.064271	Sum squared resid	0.210668
F-statistic	22.88021	Durbin-Watson stat	1.685003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dapat diketahui bahwa nilai *prob(F-statistic)* pada *E-views* 10 sebesar 0.000000,



**Webinar Nasional & Call For Paper :  
“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $0.000000 < 0,05$ . Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara simultan Konservatisme akuntansi dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap timbulnya indikasi sengketa pajak penghasilan. Dengan demikian  $H_1$  diterima sedangkan  $H_0$  ditolak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2020.
2. *Tax Planning* berpengaruh signifikan terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2020.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Tax Planning* Terhadap Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel baru yang dapat mempengaruhi sengketa pajak penghasilan seperti *leverage* (Tingkat Hutang), *ROA*, *Size*, *Sales Growth* (Pertumbuhan Penjualan), *Prifitabilitas*, *debt to equity ratio*, dan lain-lain yang dapat memperluas pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pajak penghasilan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan

yaitu tidak hanya dalam periode enam tahun, sehingga dapat melihat lebih jelas pengaruh variabel dependen terhadap sengketa pajak penghasilan.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lebih dari dua variabel, tentunya agar dapat lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa pajak penghasilan.
4. Bagi Perusahaan sebaiknya sebelum mengajukan restitusi dapat dipertimbangkan dalam segala aspek karena timbulnya sengketa pajak akan menyita waktu, pikiran atau bahkan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan *Eviews*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Helmy, A. M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Penghematan Pajak Pada Perusahaan Tiga Jaya Jakarta Berdasarkan Hasil Sidang Pajak Tahun 2014-2016. *Calyptra*, 8(1), 135–154.
- Jaya Warsa, I. P. P., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi pada Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.3(2015), 810–824.
- Kurniawati, Amin, M., & Junaidi. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Pada Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan. *E-Jra*, 07(10), 119–131.
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi. *EkoPreneur*, 1(2), 245–256.
- Nurjannah. (2017). Pengaruh



**Webinar Nasional & Call For Paper :**  
**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

- Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal (*Capital Intensity*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*, 1–114.
- Paradina, D., & Tarmizi, M. I. (2015). Pengaruh Manajemen Laba dan *Tax Planning* dengan Konservatisme Akuntansi sebagai Variabel Intervening terhadap Sengketa Pajak Penghasilan. *Journal of Applied Business and Economics*, 1(3), 145–159.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Purwanti, P. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan prinsip konservatisme akuntansi terhadap praktik manajemen laba. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 10(1), 91–102.
- Purwasih, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio terhadap Konservatisme Akuntansi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 3(3), 309. <https://doi.org/10.32493/jabi.v3i3.y2020.p309-326>
- Rofifah, D. (2020). No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Undang Undang KUP. (2009). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.